



**LAPORAN KINERJA
WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLKAM
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020 - 2021
(9 NOVEMBER 2020 S.D 10 JANUARI 2021)**

PENDAHULUAN

Bidang Politik dan Keamanan (KORPOLKAM) sebagai bidang yang strategis di DPR RI membidangi ruang lingkup terkait Pertahanan, Luar Negeri. Komunikasi dan Informatika, Intelijen, Dalam Negeri, Sekertariat Negara, Pemilu, Hukum, HAM, dan Keamanan. Ruang Lingkup bidang Korpolkam yaitu Alat Kelengkapan Dewan berupa Komisi (termasuk Komisi I, Komisi II, Komisi III), Badan Kerjasama Antar Parlemen dan Badan Legislasi.

Sedangkan alokasi Waktu Rapat dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 yang dilaksanakan mulai tanggal 9 November 2020 s.d 10 Januari 2021. Sedangkan Masa Reses dimulai tanggal 12 Desember 2020 s.d 10 Januari 2021.

Adapun pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya yakni:

I. RAPAT-RAPAT DPR RI

1) RAPAT PARIPURNA DPR RI

1. **Senin, 9 November 2020**, memimpin Rapat Paripurna ke-8 dengan agenda:
 - a. Pidato Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021.
 - b. Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020 Serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode Semester I Tahun 2020 oleh BPK RI.
2. **Senin, 7 Desember 2020**, mengikuti Rapat Paripurna Ke-9 dengan agenda:
 - a. Laporan Komisi VII DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) terhadap Calon Anggota Dewan Energy Nasional (DEN) dari Pemangku Kepentingan Periode 2020-2025, Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.
 - b. Laporan Komisi III DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) terhadap Calon Anggota Yudisial masa Jabatan Tahun 2020-2025, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan
 - c. Laporan Komisi V DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) terhadap Calon Anggota Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2021-2024, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan

- d. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Anggota Komisi V DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan Menjadi RUU Usul DPR RI
 - e. Permohonan Perpanjangan Waktu Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindung Data Pribadi
 - f. Penetapan Keanggotaan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen.
3. **Jumat, 11 Desember 2020**, memimpin Rapat Paripurna Ke-10 dengan agenda pidato penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021.

2) RAPAT PIMPINAN DPR RI.

1. **Rabu, 25 November 2020**, memimpin Rapat Pimpinan DPR RI dengan agenda membahas surat-surat masuk dan lain-lain.
2. **Kamis, 3 Desember 2020**, memimpin Rapat Pimpinan DPR RI dengan agenda membahas surat-surat masuk dan lain-lain

3) RAPAT KONSULTASI DAN KOORDINASI PIMPINAN DPR RI.

1. **Rabu, 25 November 2020**, memimpin Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi I, Pimpinan Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan Ham RI dengan agenda membicarakan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme.
2. **Kamis, 3 Desember 2020**, memimpin Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Badan Legislasi DPR RI dengan agenda membicarakan hasil evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 dan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021.
3. **Senin, 7 Desember 2020**, memimpin Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi I, Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI dengan Pejabat Kementerian Luar Negeri RI dengan agenda Membicarakan Pertimbangan atas Pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.
4. **Rabu, 16 Desember 2020**, , memimpin Pertemuan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Komisi III dengan Pimpinan Komisi Yudisial dengan agenda Penyampaian Usulan Calon Hakim agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI Tahun 2020.

4) RAPAT KONSULTASI PENGGANTI RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPR RI.

1. **Kamis, 3 Desember 2020**, memimpin Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI dengan agenda membahas:
 - a. Membicarakan surat masuk dari Presiden Nomor: R-28/Pres/06/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal: Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- b. Membicarakan surat masuk dari Pimpinan Komisi III DPR RI Nomor: 371-DW/Kom.III/MP.II/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020, hal: Permohonan Penjadwalan dalam Paripurna DPR RI
- c. Membicarakan surat masuk dari Pimpinan Komisi V DPR
 - 1) Nornor: LG/14139/DPR RI/XI/2020 tanggal 25 November 2020 hal: Permohonan Penjadwalan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas
 - 2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dalam Rapat Paripurna DPR RI;
 - 3) Nomor: LG/14492/DPR RI/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 hal: Permohonan Penjadwalan Laporan hasil Fit and Proper Test Calon Pengurus
 - 4) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Periode 2021-2024 dalam Rapat Paripurna DPR RI;
- d. Membicarakan surat masuk dari Komisi I DPR RI Nomor: 93/Kom.I/MP.II/XI/2020 tanggal 25 November 2020, hal:
 - 1) Permohonan Perpanjangan Waktu Pembahasan
 - 2) Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP);
- e. Membicarakan Alokasi Waktu Rapat Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021

II. PENERIMAAN TAMU

1) **Senin, 16 November 2020, Menerima Duta Besar Korea Selatan**

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menerima Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, H.E. Mr. Park Tae Sung yang turut dihadiri Ms. Cho Eun Young (*First Secretary for Political Affairs*), Ms. Min Seon Hee (*Interpreter*), dan Staff Khusus Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, Abhiram Singh Yadav di Rumah Dinas Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

1. Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, H.E. Mr. Park Tae Sung menyampaikan rasa terima kasih atas penerimaan Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, dalam rangka meningkatkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan.
2. Hubungan Indonesia dan Korea Selatan sangat baik, dimana kerjasama kedua negara terus berkembang di bidang pertahanan, perdagangan dan investasi, serta Pendidikan.
3. Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, H.E. Mr. Park Tae Sung menyampaikan bahwa Parlemen Korea Selatan berencana akan melakukan kunjungan diplomatik ke DPR RI yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua Parlemen Korea Selatan, H.E. Mrs. Kim Sang Hee.
4. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam mengapresiasi Duta Besar Korea Selatan, yang kerap aktif melaksanakan pertemuan-pertemuan diplomatik dengan DPR RI, dan berharap hubungan kedua negara bisa terus berkembang.

5. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyambut baik rencana kunjungan Parlemen Korea Selatan ke DPR RI, dan menyampaikan bahwa DPR RI siap untuk menerima kedatangan Delegasi Parlemen Korea Selatan.

2) Rabu, 25 November 2020, Menerima Delegasi Parlemen Korea Selatan

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menerima Delegasi Parlemen Korea Selatan, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Parlemen Korea Selatan, H.E. Mrs. Kim Sang Hee, dan dihadiri oleh Anggota Parlemen Korea Selatan H.E. Mrs. Nam Insoon, H.E. Mrs Kwon Insook, H.E. Mrs. Yang Kumhee, H.E. Mr. Min Byeoung Dug, H.E. Mr. Lee Yong. Pertemuan tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI/Korinbang, Rachmat Gobel, dan Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III Lantai II dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua Parlemen Korea Selatan, H.E. Mrs. Kim Sang Hee menyampaikan bahwa Indonesia dan Korea Selatan memiliki hubungan diplomatik yang baik, dimana hal ini tercermin pada posisi Indonesia yang merupakan salah satu partner strategis dalam Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan yang baru, yakni *New Southern Policy* dimana Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan yang bertahun-tahun terfokus pada Amerika Serikat, RRC, Rusia, Jepang, dan Korea Utara, kini bergeser ke wilayah Asia Tenggara dan India.
2. Wakil Ketua Parlemen Korea Selatan, H.E. Mrs. Kim Sang Hee mengapresiasi peningkatan kerjasama Indonesia dan Korea Selatan, khususnya *partnership* yang bergerak di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan.
3. Wakil Ketua Parlemen Korea Selatan, H.E. Mrs. Kim Sang Hee meyakini bahwa hubungan Indonesia dan Korea Selatan di bidang perdagangan dan investasi juga akan semakin erat, melalui perjanjian IK-CEPA (*Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement*).
4. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan Delegasi Parlemen Korea Selatan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Parlemen Korea Selatan, H.E. Mrs. Kim Sang Hee. DPR RI melalui fungsi Diplomasi Parlemen akan terus mendukung program-program Pemerintah Indonesia dan membangun hubungan baik dengan Parlemen Korea Selatan.
5. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam berharap kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dapat terus dikembangkan, baik di sektor perdagangan dan investasi, keamanan dan pertahanan, maupun di bidang budaya.

III. KUNJUNGAN KERJA

1) 18 – 21 November 2020, Kunjungan Kerja ke Kabupaten Nias Selatan, dalam rangka Sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin melaksanakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Sosialisasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dilaksanakan di Aula BPKN Baloho, Kabupaten Nias Selatan dan turut dihadiri oleh Anggota Badan Legislasi DPR RI, Lamhot Sinaga (A-268) dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menyampaikan walaupun sempat menjadi perdebatan, namun UU Cipta Kerja merupakan solusi atas berbagai masalah di Indonesia.
2. Salah satu yang melandasi urgensi dari UU Cipta Kerja adalah tantangan demografis di Indonesia, dimana pertumbuhan angkatan kerja usia produktif yang kurang diimbangi dengan lapangan kerja yang tersedia. Untuk itu, diperlukan penambahan investasi melalui pemangkasan birokrasi.
3. Selain itu, urgensi lain dari UU Cipta Kerja adalah memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMK-M dan Koperasi, untuk bisa masuk ke sektor formal melalui kemudahan pendirian, perijinan, dan pembinaan. Dimana saat ini terdapat 64,13 Juta Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dari Total UMKM= 64,19 atau sebesar 99,98%.
4. Dengan adanya UU Cipta Kerja, akan memudahkan masyarakat dalam membuka usaha baru, dengan dibentuknya sistem OSS (*Online Single Submission*).
5. Lebih lanjut, Anggota Badan Legislasi DPR RI, Lamhot Sinaga menjelaskan beberapa manfaat UU Cipta Kerja antara lain:
 - A. Dukungan untuk UMKM: Perizinan berusaha untuk pelaku UMKM cukup hanya melalui pendaftaran.
 - B. Dukungan untuk Koperasi: kemudahan dalam pendirian koperasi dengan menetapkan minimal jumlah 9 orang, dan koperasi dapat menerapkan
 - C. prinsip usaha Syariah, serta dapat memanfaatkan teknologi.
 - D. Untuk Sertifikasi Halal : Pemerintah menanggung biaya sertifikasi untuk UMK, dilakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi
 - E. halal, serta memperluas Lembaga Pemeriksa Halal, yang dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri.
 - F. Terhadap keterlanjuran perkebunan masyarakat di kawasan hutan, masyarakat diberikan izin (legalitas) untuk pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam kawasan hutan, di mana untuk lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah.
 - G. Untuk Nelayan: yang sebelumnya proses perijinan kapal ikan harus melalui beberapa instansi dengan UU Cipta Kerja cukup hanya diproses di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - H. Untuk penyediaan perumahan: backlog perumahan masyarakat akan dipercepat dan diperbanyak pembangunan rumah untuk Masyarakat
 - I. Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikelola oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).
 - J. Bank Tanah akan melakukan reforma agraria dan redistribusi tanah kepada masyarakat
 - K. Bagi Pelaku Usaha dan UMKM akan mendapat manfaat yang mencakup:
 - a) Kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha, dengan penerapan perizinan berbasis risiko dan penerapan standar.

- b) Pemberian hak dan perlindungan pekerja/ buruh yang dapat dilakukan dengan baik, akan meningkatkan daya saing dan produktivitas.
- c) Mendapatkan insentif dan kemudahan, baik insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi.
- d) Adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas, untuk dapat dimasuki investasi dgn mengacu bidang usaha yang diprioritaskan Pemerintah.
- e) Berkaitan dengan pengenaan sanksi, pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran yang menimbulkan akibat K3L (Keselamatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) dikenakan sanksi pidana.

2) 22 – 24 November 2020, Memimpin Kunjungan Kerja Tim Pemantau DPR RI Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, Keistimewaan DI Yogyakarta Dan DKI Jakarta Dalam Rangka Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Khusus Ke Provinsi Aceh

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin memimpin kunjungan kerja ke Provinsi Aceh pada tanggal 22 – 24 November 2020, dengan tujuan utama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan otsus terkait peraturan pelaksanaan sebagai amanat dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Agenda utama pada kunjungan kerja kali ini adalah melakukan pertemuan dengan Gubernur Daerah Provinsi Aceh dengan menghadirkan Lembaga Wali Nanggroe, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan, Baitul Mal, Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan Dayah, Badan Reintegrasi Aceh, Dinas Pertanahan, Majelis Permusyawaratan Ulama, Kepala Kepolisian Daerah dan Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda serta Kepala Badan Intelijen Aceh dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Aceh.

Poin-Poin Utama Pertemuan dengan Kepala Kepolisian Daerah, Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Kepala Badan Intelijen Aceh, Lembaga Wali Nanggroe, Majelis Adat, Badan Reintegrasi Aceh dan Baitul Mal.

Pemaparan Ketua Tim Pemantauan Otsus Aceh Aziz Syamsuddin

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat di Provinsi Aceh Sesuai dengan Perpres No 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pemerintah Pusat telah mencanangkan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha. Program prioritas nasional tersebut adalah:

1. Jalan tol Sigli-Banda Aceh
2. Jalan tol Binjai-Langsa
3. Jalan tol Langsa Lhokseumawe
4. Jalan tol Lhokseumawe-Sigli
5. Bendungan Keureuto
6. Bendungan Rukoh
7. Bendungan Tiro
8. Pembangunan jaringan irigasi daerah irigasi Lhok Guci
9. Pembangunan jaringan irigasi daerah irigasi Jambo Aye Kanan

10. Pembangunan KEK Lhokseumawe

Karena Gubernur tidak hadir maka pimpinan tim Pemantau Otsus meminta kepada Sekda Provinsi Aceh untuk menyampaikan kepada gubernur untuk agar gubernur mengagendakan pertemuan untuk membahas:

1. Tentang kekosongan wakil gubernur dan kekosongan wakil kepala pemerintahan kabupaten seperti Wakil Bupati Bireun. Hal ini perlu segera dibicarakan agar tidak mundur dari waktu ketentuan aturan normatif. Pimpinan Tim juga akan berkoordinasi dengan Mendagri terkait kekosongan jabatan tersebut.
2. Sebelum menerima masukan pimpinan mempersilahkan kepada anggota DPR untuk menyampaikan hal-hal yang ingin didalami.



Pertemuan dengan Wali Nanggroe

Dalam kunjungan kerja kali ini Tim Pemantau DPR RI juga melakukan pertemuan secara khusus dengan Wali Nanggroe Paduka Yang Mulia Tengku Malik Muhammad Mahmud Al Haytar. Masalah yang dibicarakan adalah:

1. Kesepakatan MoU Helsinki terkait masalah ekonomi dan butir lainnya yang belum terealisasi agar segera diselesaikan oleh pemerintah, karena dalam MoU Aceh memiliki kewenangan untuk menjalankan semua sektor publik kecuali yang menjadi urusan kewenangan pusat.
2. Terkait batas laut dari kilometer 0 ke 7 ke 12 hingga 200 kilometer yang dibagi antara daerah Provinsi Aceh dan Pemerintah daerah di Aceh.
3. Masalah tentang pajak dan bebas bea serta kawasan berikat dengan undang-undang yang akan diteruskan ke Kementerian Keuangan.
4. Kesenambungan proyek yang menggunakan dana otsus agar tetap berkesinambungan antara pusat, provinsi hingga ke kabupaten/kota.



Beberapa kesimpulan dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari Tim Pemantau pada kesempatan kunjungan kerja kali ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat di Provinsi Aceh Sesuai dengan Perpres No 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pemerintah Pusat telah mencanangkan Proyek Strategis Nasional. Oleh sebab itu harus ada kesinambungan program pemerintah Aceh antara pusat, provinsi hingga ke kabupaten/kota.
2. Tentang kekosongan wakil gubernur dan kekosongan wakil kepala pemerintahan kabupaten seperti Wakil Bupati Bireun. Hal ini perlu segera dibicarakan dengan Gubernur Aceh agar tidak mundur dari waktu ketentuan aturan normatif. Pimpinan Tim juga akan berkoordinasi dengan Mendagri terkait kekosongan jabatan tersebut.
3. Dana otsus ditujukan pembangunan daerah dan masyarakat Aceh telah diberikan sejak 2008 dan hingga saat ini jumlahnya adalah 79,6 triliun dan hingga tahun 2027 diperkirakan jumlahnya akan mencapai 163triliun. Namun hingga saat ini dana tersebut belum berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. Oleh sebab itu program-program perlu difokuskan dengan baik.
4. Kedepannya pemantauan terhadap Otsus Aceh akan melibatkan institusi KPK untuk terlibat melakukan pemantauan, sehingga sejak awal perencanaannya sudah dapat tepat guna dan tepat sasaran serta dapat dievaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini agar tidak terjadi tindakan yang bersifat kuratif namun preventif.
5. Tim Pemantau juga akan melakukan kunjungan kerja dengan fokus peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Aceh beserta pelaksanaan program-program pembangunan yang menggunakan dana otsus di level Kabupaten/Kota.

6. Tim Pemantau Otsus Aceh meminta hasil musrembang yang menjadi Blue Print Bappeda agar dievaluasi apakah telah sesuai antara program Pemerintah pusat, provinsi hingga ke kabupaten/kota.

3) 25 – 27 November 2020, Memimpin Kunjungan Kerja Tim Pemantau DPR RI Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, Keistimewaan DI Yogyakarta Dan DKI Jakarta Dalam Rangka Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Khusus Ke Provinsi DI Yogyakarta

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin memimpin kunjungan kerja ke Provinsi DI Yogyakarta pada tanggal 25-27 November 2020, dengan tujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, serta mengevaluasi implementasi UU Keistimewaan DIY dan implikasi keistimewaan DIY terhadap pemerintahan di D.I. Yogyakarta, kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, pendayagunaan kearifan lokal, tatanan sosial yang berbhinekatunggalikaan, demokrasi di D.I. Yogyakarta, serta kepentingan nasional.

Kunjungan kerja dimaksudkan pertama, sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI melalui pemantauan terhadap pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY; kedua, mengetahui dan mengevaluasi implementasi dan implikasi kewenangan keistimewaan DIY; ketiga, mengetahui dan mengevaluasi penggunaan dana keistimewaan DIY; keempat, mengevaluasi dinamika persoalan keistimewaan DIY dan mereview penerapan UUK DIY; serta keempat, memberikan ruang dan akses kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan serta aktif dalam perumusan kebijakan (*access to participate in policy formulation*). Dalam pelaksanaan Kunjungan Kerja Tim Pemantau Otsus ke Provisi DI Yogyakarta dibahas beberapa poin sebagai berikut:

1. Implementasi UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY
2. Keistimewaan DIY dan Kepentingan Nasional
3. Grand Design Keistimewaan DIY
4. Dana Keistimewaan DIY
5. Implementasi dan Implikasi Dana Keistimewaan untuk Kalurahan
6. Pengaruh UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah
7. Pengaruh UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY terhadap Penciptaan Kesejahteraan Masyarakat secara sosial dan Ekonomi
8. Pengaruh Keistimewaan DIY terhadap Tatanan Sosial
9. Pelembagaan Kasultanan dan Kadipaten
10. Keistimewaan Bidang Kebudayaan
11. Keistimewaan Bidang Pertanahan
12. Keistimewaan Bidang Tata Ruang
13. Peran Kabupaten/Kota dalam Keistimewaan DIY
14. Peran DPRD DIY dalam Keistimewaan DIY
15. Peran TNI/Polri dalam Keistimewaan DIY

4) 22-28 Desember 2020, Memimpin Kunjungan Kerja Muhibahh Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam ke Los Angeles, Amerika Serikat

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin memimpin kunjungan kerja muhibah ke Los Angeles, Amerika Serikat pada tanggal 22-28 Desember 2020, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Kunjungan muhibah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan RI di Amerika Serikat, dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Warga Negara Indonesia khususnya pada masa pandemic Covid-19.
2. Melakukan pertemuan dengan masyarakat Indonesia/Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Amerika Serikat dalam rangka mensosialisasikan substansi dari UU Cipta Kerja, agar masyarakat Indonesia di Luar Negeri dapat memperoleh informasi yang benar. Selain itu, agar masyarakat Indonesia yang ada di sana dapat ikut ambil bagian dalam upaya mempererat hubungan kedua negara dalam kerangka *people to people diplomacy*.

Sosialisasi yang dilakukan secara *hybrid* di kantor KJRI Los Angeles, Amerika Serikat dan turut dihadiri oleh lebih dari 90 peserta, termasuk DCM KBRI Washington DC, Konjen RI NY, perwakilan KJRI se-AS, serta masyarakat & diaspora Indonesia di Amerika Serikat, menghasilkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam meminta agar semua stakeholder yang hadir bisa mengkaji secara mendalam UU Cipta Kerja dan melakukan juga sosialisasi secara intensif ke tengah masyarakat. Hal ini penting, sebab banyak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai substansi dari UU Cipta Kerja.
2. UU Cipta Kerja merupakan salah satu UU dengan muatan materi yang banyak dan cakupan yang luas, dengan 15 Bab, 186 Pasal yang mengubah 78 UU terkait. Dengan luasnya cakupan UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk mengharmonisasikan berbagai sistem perizinan yang ada di berbagai UU sektor yang belum terintegrasi dan harmonis, bahkan cenderung sektoral, tumpang tindih, dan saling mengikat.
3. Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi terobosan besar dalam melakukan transformasi ekonomi serta mendorong reformasi struktural di Indonesia. Materi sosialisasi yang disampaikan memuat isu lingkungan, isu ketenagakerjaan, isu kemudahan berusaha, dan isu daftar prioritas investasi, beberapa klaster yang penting dalam UU Cipta Kerja.
4. Terkait UMKM, luasnya cakupan UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk mengharmonisasikan sistem perizinan di berbagai sektor yang belum terintegrasi dengan baik. Regulasi dan birokrasi yang tidak perlu bisa dipangkas sehingga akan menyingkirkan hambatan berusaha sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Bukan hanya memangkas berbagai regulasi, kesejahteraan para tenaga kerja pun jadi aspek penting di dalam UU Cipta Kerja.
5. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menekankan peran penting Perwakilan RI untuk terus menyosialisasikan UU Cipta Kerja, utamanya dalam rangka mendorong peningkatan investasi & perdagangan dengan AS.

IV. KEGIATAN LAIN-LAIN

1) Selasa, 17 November 2020, Menjadi *Keynote Speaker* dalam Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menjadi pembicara pada Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan tema “Rencana Perpres TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme sebagai Delegasi dari UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme” dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, bahwa Indonesia bisa dikatakan sebagai Negara yang paling baik dalam strategi penanggulangan terorisme. Hal ini mengingat dua alasan utama, yakni:
 - a. Aparat keamanan Indonesia mampu secara efektif melumpuhkan jaringan terorisme yang terus berevolusi dari waktu ke waktu.
 - b. Strategi penanggulangan terorisme di Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Semua anggota teroris yang ditangkap tetap diperlakukan secara manusiawi, dihadapkan ke meja hukum, dan diadili dengan prosedur yang berlaku.
2. Dengan semakin dinamisnya perkembangan ancaman, membuat pentingnya evaluasi dari strategi penanggulangan terorisme di Indonesia. Hal ini yang mendasari dilakukannya perubahan UU Anti teror yang telah disetujui oleh DPR pada tahun 2018 lalu.
3. Berdasarkan analisa rasional melihat terorisme sebagai hasil dialektika strategis antara suprastruktur dengan infrastruktur (konflik structural). Dalam perspektif ini, terorisme adalah produk interaksi politik, bukan produk independen suatu ideologi apalagi agama. Ia lahir dari hasil interaksi strategis antara dua kekuatan yang bertikai dalam skema pertarungan yang tidak seimbang (asymmetric conflict). Terorisme adalah sebuah aksi yang sudah dirancang dengan sangat rasional, bukan tindakan yang irasional, apalagi ekspresi dari kepribadian yang menyimpang.
4. Dalam kerangka ini, tampaknya sangat perlu bagi penegak hukum untuk melihat terorisme tidak sebatas sebuah tindak kriminal biasa ataupun luar biasa. Tapi lebih jauh dari itu, terorisme harus mulai dibingkai dalam sebuah skema strategis politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan
5. Guna mengantisipasi potensi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara ke depan, saya meminta Pemerintah dan DPR untuk secepatnya mengandakan kemampuan aparat keamanan, dengan mempertimbangkan upaya pelibatan TNI dalam penanganan terorisme, yang mana ini sudah diamanatkan oleh UU No. 5 tahun 2018, Pasal 43:
 - a. Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.
 - b. Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
6. DPR RI lebih lanjut berkomitmen untuk mendukung sesuai dengan fungsinya dalam hal legislasi, anggaran dan pengawasan.

2) Selasa, 17 November 2020, Menjadi Narasumber pada acara NCOLS (National Conference On Law Studies & Call for Paper) Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menjadi narasumber pada acara NCOLS (*National Conference On Law Studies & Call for Paper*) Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dengan tema "*Legal Development Towards a Digital Society Era*" dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, reformasi termasuk di dalamnya adalah upaya penegakan hukum dan kepastian hukum serta keadilan seiring dengan perkembangan dan kemajuan jaman dan teknologi telah mengalami berbagai perwujudan dalam proses perumusan dan implementasinya baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
2. Perkembangan Globalisasi yang semakin pesat yang ditandai oleh era revolusi industri abad ke-21 saat ini membawa perubahan besar-besaran di berbagai bidang baik bidang hukum, politik, ekonomi, bisnis, teknologi, sosial, dan budaya. Revolusi industri 4.0 dan society 5.0, yang ditandai dengan pemanfaatan bidang-bidang telematika (telekomunikasi, penyiaran, media dan transaksi informasi serta elektronik), dimana perlu adanya upaya penyesuaian terhadap regulasi di bidang hukum.
3. Pemerintah Indonesia perlu melakukan pembangunan hukum dalam bentuk pengembangan hukum, harmonisasi hukum maupun melakukan rekonstruksi hukum dalam rangka pembaharuan produk hukum dengan membangun suatu sistem hukum sesuai dengan situasi global untuk menyesuaikan dengan era industri 4.0 dengan mencerminkan dan bersumber pada 4 pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

3) Selasa, 24 November 2020, Menjadi Keynote Speaker dalam Webinar Lembaga Sensor Film Republik Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menjadi Keynote Speaker dalam Sosialisasi Lembaga Sensor Film Republik Indonesia yang dilakukan secara daring dengan tema "Optimalisasi dan Sistem Filtrasi Iklan Kampanye Pada Pilkada 2020" dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, LSF harus memahami kedudukannya sebagai layer pertahanan utama dalam skema strategi kebudayaan Indonesia. Itu sebabnya, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman, Lembaga Sensor Film bertugas (a) melakukan penyensoran film dan iklan film sebelum diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan (b) melakukan penelitian dan penilaian judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks

terjemahan suatu film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum.

2. Selain itu, berdasarkan pasal 61 ayat (1) Lembaga sensor film memasyarakatkan penggolongan usia penonton film dan kriteria sensor film; (2) Lembaga sensor film membantu masyarakat agar dapat memilih dan menikmati pertunjukan film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film; (3) Lembaga sensor film mensosialisasikan secara intensif pedoman dan kriteria sensor kepada pemilik film agar dapat menghasilkan film yang bermutu.
3. Dalam proses melakukan sensor, editing, dan obeservasi terhadap suatu konten visual, LSF tidak hanya sebatas menilai secara prosedural, melainkan perlu memiliki paradigma strategi kebudayaan, dan sensitifitas politik demi menjaga ketahanan nasional. Dalam kerangka ini, DPR RI, sesuai dengan fungsi yang dimilikinya (Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan), akan senantiasa mendukung LSF dalam rangka merawat moral bangsa,
4. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, Berdasarkan derajatnya, terdapat setidaknya tiga potensi kerawanan dalam Pilkada 2020:
 - a. Penyebaran Covid 19, dimana Faktor Pemicunya antara lain: Melanggar protokol Kesehatan seperti: Pengerahan Massa, Kampanye tatap muka, dan lain-lain.
 - b. Sengketa Hasil Pilkada; dimana Faktor Pemicunya antara lain: Masalah administratif, Kurangnya netralitas dan profesionalitas Komponen Penyelenggara Pilkada (KPU, Bawaslu, ASN, dan Polri/TNI), Penerapan peraturan yang kurang jelas, penerapan sanksi yang tidak tegas. Dan
 - c. Konflik Politik. Dimana Faktor Pemicunya antara lain: Provokasi politik, Penggunaan isu sensitif (SARA) dalam kampanye (kampanye hitam), Kurang sigapnya aparat keamanan.

Dari ketiga potensi kerawanan Pilkada di atas, point ketiga (konflik politik) adalah hal yang cukup krusial untuk diantisipasi secara dini. Sebab bisa berdampak luas dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Terkait hal ini, DPR RI sudah berperan semaksimal mungkin - seusia tugas dan fungsinya - dengan mengeluarkan sejumlah Undang-undang sebagai acuan bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kontentasi politik.

4) Selasa, 1 Desember 2020, Menjadi Pembicara pada High Level Policy Dialogue on SDG 7 Roadmap for Indonesia

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menjadi pembicara pada *High Level Policy Dialogue on SDG 7 Roadmap for Indonesia* yang diadakan oleh *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ECAP)* dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), yang telah mengembangkan The National Expert SDG Tool for Energy Planning (NEXSTEP) sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan untuk mencapai target SDGs dan Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*).

2. Laju kerusakan iklim global saat ini makin mengkhawatirkan. Indonesia, yang struktur geografisnya dipengaruhi ragam kondisi alam karena terletak di antara dua Benua dan dua Samudera, tentu akan sangat merasakan dampak dari kerusakan ini. Di tambah lagi, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.000 pulau baik kecil maupun besar, dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, tentu perlu untuk mengantisipasi dampak dari kerusakan iklim ini dan ikut bertanggungjawab dalam mencegah laju kerusakannya. Untuk itu, NEXSTEP ini sebagai satu masukan yang berharga bagi bangsa Indonesia. Karena menyajikan parameter yang terukur, objektif, dan applicable untuk diselenggarakan.
3. Indonesia adalah negeri yang disinari cahaya matahari sepanjang tahun. Kawasan ini juga menjadi satu-satunya wilayah yang dilalui oleh peredaran angin muson; dan setiap pulau besarnya memiliki sungai besar yang mengalir deras ke laut. Semua kenyataan ini menjadikan Indonesia memiliki banyak potensi sumberdaya yang bisa dikonversi menjadi energi alternatif. Untuk memanfaatkan potensi tersebut, beberapa hal perlu dilakukan:
 - a) Mendorong terjadinya pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi, agar semua potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tersebut dapat didaya gunakan sebaik mungkin bagi kepentingan nasional dan umat manusia.
 - b) Membangun keseimbangan antara pengembangan energi terbarukan dengan aspek ekonomi dan sosial-kemasyarakatan. Untuk itu, maka dibutuhkan Investasi, agar mendorong terjadinya alih teknologi, dan membuka lapangan kerja (cipta kerja).
 - c) Diperlukannya dukungan dari kebijakan politik negara. DPR RI dalam hal ini, sesuai dengan tugas dan fungsinya (legislasi, anggaran dan pengawasan) akan senantiasa mendukung semua upaya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, memajukan perekonomian nasional, dan menyelamatkan lingkungan hidup dari dampak perubahan iklim. Terkait hal tersebut, belum lama ini pemerintah dan DPR RI sudah berhasil mensahkan UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan berusaha dan investasi. Undang-undang ini disusun dengan menggunakan metode omnibuslaw, sehingga bisa meringkas proses perizinan dan birokrasi.

5) Rabu, 2 Desember 2020, Menjadi Pembicara pada Focus Group Discussion Penerapan Sistem Dwi Kewarganegaraan

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin *Keynote Speaker* pada *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema "Penerapan Sistem Dwi Kewarganegaraan di Indonesia" yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI Jakarta dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan Diaspora mempunyai potensi yang sangat besar, potensi yang sebenarnya sangat dibutuhkan bangsa ini. Kalau kita pelajari, diaspora kita yang berjumlah hampir 8-10 juta ini tentu bermacam-macam profesinya, tetapi dapat dikategorikan profesional yang menguasai ilmu. Ada yang bekerja di tingkat manajer di banyak lembaga perusahaan luar negeri di mana pun, ada juga

scientist/academist yang bekerja di perguruan tinggi, yang belajar sebagai scientist, dan sebagainya.

2. Diaspora Indonesia terdiri dari empat kelompok, yaitu WNI yang bertempat tinggal di negara lain (WNI pemegang Paspor Indonesia), WNI yang telah menjadi WNA (WNI yang telah berganti kewarganegaraan), mereka yang lahir dari salah satu orang tua Warga Negara Indonesia di luar Indonesia dan Orang Asing yang memiliki rasa hormat atau simpati kepada Indonesia (diplomata, pelajar, dan pekerja yang pernah tinggal di Indonesia tetapi telah kembali ke negaranya masing-masing).
3. Potensi besar dari Diaspora Indonesia merupakan asset bangsa yang harus dikelola secara bersama oleh pemangku kepentingan di negara Indonesia (stakeholders). Sedangkan berkaitan dengan permasalahan dwi kewarganegaraan, ini harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif, bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi saja tapi juga aspek lain seperti nasionalisme, kedaulatan bangsa, dan ketahanan negara.
4. Namun sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya UU Kewarganegaraan tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatriade) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam UU Kewarganegaraan merupakan suatu pengecualian.
5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini sebelumnya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 atas usulan DPR, namun sampai dengan berakhirnya periode DPR-RI tahun 2019, RUU ini belum sempat dibahas. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia kembali masuk dalam *long list* Prolegnas 2019-2024 sebagai usulan DPR.
6. Melalui FGD ini, sesuai yang tertulis di dalam TOR, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam dapat memberikan perspektif pemahaman terkait penerapan sistem dwikewarganegaraan di Indonesia, kontribusi positif yang bisa didapatkan dari implementasinya, potensi dukungannya terhadap pembangunan nasional, serta tantangan yang mungkin dihadapi seandainya wacana ini menjadi kenyataan.

6) Rabu, 2 Desember 2020, Pertemuan dengan Duta Besar Italia untuk Indonesia

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin melakukan pertemuan dengan Duta Besar Italia untuk Indonesia, H.E. Mr. Benedetto Lateri yang berlangsung di Rumah Dinas Duta Besar Italia untuk Indonesia, dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan apresiasi atas hubungan Diplomatik Indonesia-Italia yang telah melampui 70 tahun. Selain itu, DPR RI memandang Italia sebagai mitra strategis sehingga kerjasama kedua negara perlu di tingkatkan.
2. Indonesia dan Italia memiliki tantangan serupa dalam menanggulangi Pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia. Mengingat dampak fatal dari Covid-19 yang bukan hanya di bidang kesehatan, namun juga berdampak pada laju ekonomi. Untuk itu, diperlukan peran aktif dari kedua negara untuk saling berbagi pengalaman.

3. Dalam hal kerjasama internasional, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan Indonesia saat ini memiliki konsep Indo-Pasifik yang inclusive melalui 'ASEAN Outlook on the Indo-Pacific'. Besar harapan agar pemerintah Italy mendukung konsep dengan 'Sentralitas ASEAN' ini baik secara diplomatic, maupun melalui Uni Eropa.
4. Di bidang perdagangan, Indonesia mengharapkan dukungan Italia terhadap produk pertanian dan perkebunan Indonesia pada forum Uni Eropa, khususnya terkait Kelapa Sawit.
5. Di bidang ekonomi, dengan disahkannya Undang-Undang No. 11 Tentang Cipta Kerja, DPR RI berharap agar pengusaha Italia dapat meningkatkan investasi serta mengembangkan riset dan teknologi di Indonesia.

7) Kamis, 3 Desember 2020, Menjadi Pembicara pada Webinar Alumni Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai (TAPLAI) Kebangsaan Virtual Angkatan III Lemhanas RI

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menjadi pembicara pada Seminar Alumni Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai (TAPLAI) Kebangsaan Virtual Angkatan III Lemhanas RI yang dilaksanakan secara daring dengan tema "Sukseskan Pilkada Sehat, Aktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan" dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan dalam rangka mendalami tema dalam Seminar ini yaitu "Sukseskan Pilkada Sehat, Aktualisasi Nilai-nilai Kebangsaan", maka ada 2 poin yang menjadi perhatian yaitu :
 - a. Pilkada 2020 harus aman tanpa konflik dan tidak menjadi eskalasi baru bagi penularan Covid 19 dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
 - b. Pilkada tahun 2020 ini harus mampu mengaktualisasi nilai-nilai kebangsaan dalam arti mampu menyelenggarakan dan menghasilkan pilkada yang berkualitas dan berlegitimasi berdasarkan etika dan prinsip pemilu yang demokratis.
2. Untuk mewujudkan pilkada serentak 2020 yang sehat dan berbudaya, terdapat beberapa aspek yang cukup fundamental harus dipenuhi :
 - a. Dengan adanya aturan Pilkada di masa Pandemi, maka pihak penyelenggara harus menjamin ketersediaan infrastruktur dan kemudahan akses kepada semua kontestan untuk menjalankan strategi dan metode "kampanye alternatif", seperti jaringan internet yang luas dan murah, serta subsidi tarif iklan di televisi, radio dan reklame.
 - b. Setiap kontestan dan partai politik pendukungnya diharuskan mengadaptasikan metodologi kampanye dengan protokol kesehatan yang ketat, seperti membatasi frekuensi pertemuan tatap muka dengan masyarakat dan menggantinya dengan metode daring; membatasi jumlah peserta yang hadir dalam rapat umum; serta menghindari kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan.
3. Sementara itu, aktualisasi nilai-nilai kebangsaan bisa dilakukan dengan:
 - a. Netralitas ASN, TNI, Polri, dan penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan Pilkada.

- b. Penguatan kinerja dan profesionalisme kerja, dengan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon.
- c. Penindakan secara tegas bagi yang melanggar prinsip netralitas dalam pelaksanaan Pilkada
- d. Seluruh stakeholder yang terkait dalam Pilkada serentak tahun 2020 harus memastikan penyelenggaraan Pilkada serentak dapat berjalan lancar dan aman, serta bebas dari resiko penularan Covid 19.

8) Rabu, 16 Desember 2020, Menjadi *Keynote Speaker* pada Seminar Peluncuran Program Studi S2 Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menjadi *Keynote Speaker* pada Seminar Peluncuran Program Studi S2 Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan tema “Quo Vadis Pembangunan Politik di Indonesia” dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, ketika berbicara mengenai Quo Vadis Pembangunan Politik, kita sedang dihadapkan pada satu persoalan klasik, yaitu mencari titik equilibrium antara proses pembangunan politik di satu sisi, dan pembangunan ekonomi di sisi lain.
2. Harus diakui, bahwa pasca reformasi 1998, bangsa Indonesia telah mengalami banyak kemajuan baik di bidang politik dan ekonomi. Hal ini tidak hanya tercermin dalam sejumlah indikator pembangunan politik dan ekonomi, tapi juga terasa secara subjektif dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimana nuasa kebebasan (demokrasi) terus meningkat dengan diiringi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat terus membaik.
3. Hanya saja, dalam beberapa tahun terakhir kita patut menyayangkan, setelah lebih dari dua dekade berlalu, kebebasan yang tersaji, justru bereskalasi tidak terkendali. Alih-alih mencapai konsolidasi, nuasa kebebasan yang terlihat, menyimpan benih-benih anarkisme yang cukup berbahaya. Fenomena ini ditandai oleh meningkatnya dominasi politik identitas dan komunalisme.
4. Fenomena ini menunjukkan bahwa reformasi dan demokrasi kita sebenarnya belum beranjak dari proses transisi. Konsolidasi politik yang kita bayangkan selama ini tidak bersifat substansial, melainkan hanya bersifat formal dan prosedural. Sedang secara hakiki, kita sebenarnya belum menyepakati demokrasi sebagai satu-satunya aturan main yang berlaku. Budaya demokrasi kita masih menyediakan ruang bagi subjektifitas dan intoleransi, bahkan politik identitas dan isu SARA masih menjadi dagangan yang laku dalam Pemilu.
5. Sangat berbeda dengan demokrasi substansial. Dimana masyarakat sudah dalam kondisi sadar dan mapan untuk memilih demokrasi sebagai jalan hidup bangsa (civic virtue). Dalam demokrasi substansial, semestinya tidak ada lagi terdengar kritik dan protes yang bersifat tendensius dan emosional atas cara kerja pemerintah. Semua kritik dan protes diajukan atas dasar alasan rasional yang objektif, dimana data (quantitative value) dan fakta (qualitative value) menjadi parameter keberhasilan. Masifnya peredaran Hoax, fitnah dan caci maki, menunjukkan bahwa demokrasi kita masih mengalami cacat (Defective Democracy), dan terlalu dini untuk disebut terkonsolidasi.

6. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan bahwa bagi sebuah negara untuk sampai pada demokrasi substansial, harus terbangun terlebih dahulu Logika Persamaan di dalam masyarakat. Dimana logika persamaan ini sebenarnya sudah jauh hari dirumuskan oleh para founding father kita. Dalam Pancasila maupun UUD 45, tidak tersebut – baik secara ekspilisit maupun implisit – tentang perbedaan hak mayoritas dengan minoritas, ataupun hak satu kelas atas kelas lainnya. Demikian juga dipilihnya bentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan Negara agama, atau Negara dengan ideologi kelas tertentu, adalah upaya untuk membangun logika persamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. Maka, ketika kita bertanya akan dibawa kemana (Quo Vadis) proses pembangunan politik Indonesia ke depan? Jawabannya adalah untuk memenuhi amanat Pancasila, khususnya sila ke 5, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".
8. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam berharap, dari seminar ini dapat lahir sejumlah ide dan solusi yang bisa menjawab masalah pembangunan politik yang sedang kita hadapi sekarang dan tantangan yang akan kita hadapi ke depan.

9) Jum'at, 8 Januari 2021, Menjadi Narasumber pada Diskusi Publik Dewan Pimpinan Nasional Sahabat Polisi Indonesia

Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menjadi narasumber pada acara Diskusi Publik Dewan Pimpinan Nasional Sahabat Polisi Indonesia dengan tema "Sosok Kapolri Baru, Negara Butuh Apa?" dengan pokok-pokok pembicaraan sebagai berikut:

1. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam menyampaikan, Dalam hal pemilihan Kapolri, Presiden dapat memilih berdasarkan pertimbangan yang diajukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional. Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dibentuk Presiden untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang salah satunya adalah memberikan pertimbangan kepada presiden dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
2. Lebih lanjut, ada beberapa harapan bagi sosok Kapolri baru di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:
 - a) Jujur, sehingga masyarakat percaya serta bersimpati yang akhirnya mendukung kebijakan Kapolri.
 - b) Pintar, karena akan mengurus Indonesia yang sangat luas dengan problem yang kompleks dan jumlah anggota yang banyak.
 - c) Berani bersikap tegas menegakkan hukum di tengah hiruk pikuk demokrasi pada saat ini.
 - d) Kuat dalam membangun jaringan dengan menjaga kerukunan masyarakat dan bisa menjalin komunikasi baik dengan institusi TNI.
 - e) Loyalitas yang tinggi kepada masyarakat dan Pemerintah, yang bermuara pada terjaganya keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia.

- f) Memiliki kemampuan manajerial yang tangguh agar dapat mengorganisir jajaran dibawahnya dengan baik, terutama Kapolda dan Kapolres agar dapat mendengar aspirasi masyarakat dan tokoh masyarakat yang menuntut keadilan secara sungguh- sungguh.
- g) Mampu membuat nyaman rakyat. Bagaimanapun, Polri merupakan pengayom dan pelayan masyarakat.
- h) Pemersatu di internal kepolisian. Kèberadaannya harus mampu menyatukan semua faksi dan kelompok yang ada di kepolisian. Bisa menyatukan semua angkatan, baik junior maupun senior.